



KEPALA DESA KETEP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP

NOMOR : 180.192/12/KEP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

KEPALA DESA KETEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Adminitrasi Kependudukan di Desa Ketep sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri omor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan perlu dilakukan Penataan Pengeloaan administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil secara terpadu, terarah, terkoordinir dan berkeinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 Tahun 1975);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemberdayaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019

tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di kabupaten magelang (Lembaran daerah Kabupaten Magelang tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketep.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketep  
pada tanggal 9 Juli 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP

Nomor : 180.192/12 /KEP/2024

Tanggal : 9 Juli 2024

PEMBENTUKAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Siswanto	Kepala Desa	Penanggung Jawab	
2.	Sri Murwanti	Sekretaris Desa	Ketua	
3.	Sarindi	Kepala Seksi Pemerintahan	Sekretaris	
4.	M Anwar Husni	KTU dan Umum	Penginput Data	
5.	Sunari	Kepala seksi Pelayanan	Penginput Data	
6.	Zulfa Afriati	Kepala Urusan Perencanaan	Penginput Data	
7.	Istanti	Kepala Urusan Keuangan	Penginput Data	
8.	Achmad Mujib Hidayat	Kepala Seksi Kesejahteraan	Penginput Data	
9.	Kurniawan	Ketua RT 001	Pengumpul Berkas	
10.	Srianto	Ketua RT 002	Pengumpul Berkas	
11.	Andri Budiantoro	Ketua RT 003	Pengumpul Berkas	
12.	Parsin	Ketua RT 004	Pengumpul Berkas	
13.	Nuryanto	Ketua RT 005	Pengumpul Berkas	
14.	Tri wahyu Addin W	Ketua RT 006	Pengumpul Berkas	
15.	Suyatno	Ketua RT 007	Pengumpul Berkas	
16.	Dwi Widiyanto	Ketua RT 008	Pengumpul Berkas	
17.	Heri Supriyanto	Ketua RT 009	Pengumpul Berkas	
18.	Supomo	Ketua RT 010	Pengumpul Berkas	
19.	Siswanto	Ketua Rt 011	Pengumpul Berkas	

20.	Jumari	Ketua RT 012	Pengumpul Berkas	
21.	Samun	Ketua RT 013	Pengumpul Berkas	
22.	Senen	Ketua RT 014	Pengumpul Berkas	
23.	Slamet Riyadi	Ketua RT 015	Pengumpul Berkas	
24.	Markus	Ketua RT 016	Pengumpul Berkas	
25.	Madi	Ketua RT 017	Pengumpul Berkas	
26.	Pawit	Ketua RT 018	Pengumpul Berkas	
27.	Warjono Sodik	Ketua RT 019	Pengumpul Berkas	
28.	Isman Taufik	Ketua RT 020	Pengumpul Berkas	
29.	Sujak	Ketua RT 021	Pengumpul Berkas	
30.	Pomo	Ketua RT 022	Pengumpul Berkas	
31.	Sarono	Ketua RT 023	Pengumpul Berkas	
32.	Zani	Ketua RT 024	Pengumpul Berkas	
33.	Sukirno	Ketua RT 025	Pengumpul Berkas	
34.	Parji	Ketua RT 026	Pengumpul Berkas	
35.	Suhar	Ketua RT 027	Pengumpul Berkas	
36.	Yanto	Ketua RT 028	Pengumpul Berkas	


 KEPALA DESA,  
 KETEP  
 SISWANTO